



PUTUSAN
Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI ARYA Bin NUR HUDA;**
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 23 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI ARYA Bin NUR HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan pencurian**” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2013 warna Hijau, No. Rangka: MH31PA004EK498213, No. Mesin: IPA499722 NoPol BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI;

1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2013 warna Hijau, No. Rangka: MH31PA004EK498213, No. Mesin: IPA499722 NoPol BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI;

1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2013 warna Hijau, No. Rangka: MH31PA004EK498213, No. Mesin: IPA499722 NoPol BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI;

Dikembalikan kepada Saksi Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm).

1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tersangka BUDI ARYA Bin NUR HUDA berada di seputaran Masjid Darussalam Desa Bumi Agung Dusun III, Kec. Lempuing, Kab. OKI, Prov. SUMSEL;

Dilampirkan pada berkas perkara;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1952/K/Eoh.2/10/2024 tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI ARYA Bin NUR HUDA, pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kec. Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 12 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, berawal pada saat terdakwa pulang dari rumah sdr. BAYU di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Pedamaran. Kemudian terdakwa meminta tolong sdr. BAYU untuk mencarikan terdakwa mobil untuk pulang ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menumpang truk tujuan ke Desa Tugumulyo, Kec. Lempuing. Sesampainya di Desa Bumi Agung, sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa turun tepatnya di Masjid Darussalam. Kemudian terdakwa masuk Masjid untuk buang air kecil. Pada saat di halaman Masjid, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2013 warna Hijau, No. Rangka: MH31PA004EK498213, No. Mesin: IPA499722 No. Pol BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI yang terparkir di samping kamar mandi dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut menuju rumahnya di Desa Surya Adi. Setelah terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor dinas TNI, kemudian terdakwa menempel sepeda motor tersebut dengan warna stiker berwarna hitam di wilayah Lampung. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Lampung untuk disimpan. Kemudian terdakwa mendapat kabar dari orangtuanya bahwa terdakwa sedang dicari oleh pihak Polsek Lempuing, lalu terdakwa melarikan diri ke Bekasi;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, memiliki atau menguasai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2013 warna Hijau, No. Rangka: MH31PA004EK498213, No. Mesin: IPA499722 No. Pol BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI milik Saksi FAHRUDIN Bin H. HADI SUTIKNO (Alm.). Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FAHRUDIN Bin H. HADI SUTIKNO (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FAHRUDIN Bin H. HADI SUTIKNO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut ketika Saksi datang ke Masjid Darussalam untuk sholat subuh, dikarenakan sudah iqomat maka Saksi terburu-buru masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat dan kunci kontak sepeda motor lupa Saksi cabut;
- Bahwa setelah selesai, Saksi keluar dari Masjid Darussalam dan melihat Sdr Ahmad Fadoli Bin Munirudin ada di halaman masjid sambil berkata "loh kok motornya gak ada ya" sehingga Saksi bingung dan berkata "lah ilang ini motornya" sehingga Saksi melaporkan sepeda motor dinas milik Saksi yang hilang kepada atasan Saksi untuk meminta petunjuk sehingga Saksi diarahkan untuk melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polsek Lempuing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tidak ada orang lain yang berada di halaman masjid selain Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan alat apa yang dipakai oleh orang yang mengambil motor Saksi;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan Masjid Darussalam tidak ada rumah dan tidak ada yang tinggal di sekitar masjid;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 sebagai barang bukti milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. AHMAD FADOLI Bin MUNIRUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi selesai melaksanakan sholat subuh dan akan kembali pulang kerumah namun setelah Saksi berada di halaman depan Masjid Darussalam, Saksi terkejut melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban tidak ada di parkiran, sehingga setelah korban selesai berzikir dan akan pulang, Saksi bertanya kepada korban "loh kok motornya gak ada ya" sehingga korban bingung dan berkata "lah ilang ini motornya" kemudian korban melaporkan kehilangan yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keluar dari masjid setelah Saksi keluar dari masjid, karena Saksi yang keluar pertama kali dari masjid;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika motor tersebut hilang, korban akan mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Masjid Darussalam memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 sebagai sepeda motor korban yang sebelumnya hilang di parkir masjid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. HASAN Bin SUKIO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid Darussalam dan akan pulang kerumah dan saat itu Saksi melihat korban berjalan kaki dan tidak menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor Saksi dan korban agak berjauhan parkirnya;
- Bahwa situasi masjid dalam keadaan sepi;
- Bahwa di lingkungan Masjid Darussalam tidak ada rumah dan tidak ada yang tinggal di sekitar masjid;
- Bahwa Masjid Darussalam memiliki CCTV dan Saksi telah melihat isi rekaman CCTV di mana ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal membawa pergi motor korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 sebagai sepeda motor korban yang dibawa oleh orang tidak dikenal sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah rekaman CCTV yang sebelumnya sempat Saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

4. **JOKO ARIYANTO Bin ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Lempuing telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa selaku pelaku pengambilan motor korban pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Surya Adi Blok B Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan motor tersebut seorang diri setelah Terdakwa pulang dari Kayuagung dan menumpang truk untuk pulang kemudian Terdakwa berhenti di Masjid Darussalam untuk buang air kecil namun ternyata ada sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tertancap sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 sebagai sepeda motor korban sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah rekaman CCTV pengambilan motor korban oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kayuagung dengan menumpang truk, kemudian Terdakwa berhenti di Desa Bumi Agung karena sopir truk pulang ke Desa Bumi Agung sehingga Terdakwa turun di Masjid Darussalam;
- Bahwa ketika Terdakwa akan buang air kecil di Masjid Darussalam tersebut, Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di halaman masjid dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Surya Adi Blok B;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor dinas TNI, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lampung dan setelah Terdakwa mendapat kabar sedang dicari oleh pihak kepolisian, Terdakwa pergi ke Jakarta hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa sepeda motor korban belum dijual karena masih Terdakwa simpan di rumah kosong untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 sebagai sepeda motor korban yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah rekaman CCTV pengambilan motor korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kayuagung dengan menumpang truk, kemudian Terdakwa berhenti di Desa Bumi Agung karena sopir truk pulang ke Desa Bumi Agung sehingga Terdakwa turun di Masjid Darussalam;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa akan buang air kecil di Masjid Darussalam tersebut, Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di halaman masjid dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Surya Adi Blok B;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor dinas TNI, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lampung dan setelah Terdakwa mendapat kabar sedang dicari oleh pihak kepolisian, Terdakwa pergi ke Jakarta hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa sepeda motor korban belum dijual karena masih Terdakwa simpan di rumah kosong untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 adalah barang-barang milik korban sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah rekaman CCTV pengambilan motor korban oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDI ARYA Bin NUR HUDA** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, korban Sdr Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Dusun III Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tersebut, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kayuagung dengan menumpang truk, kemudian Terdakwa berhenti di Desa Bumi Agung karena sopir truk pulang ke Desa Bumi Agung sehingga Terdakwa turun di Masjid Darussalam;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan buang air kecil di Masjid Darussalam tersebut, Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di halaman masjid dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Surya Adi Blok B;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor dinas TNI, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lampung dan setelah Terdakwa mendapat kabar sedang dicari oleh pihak kepolisian, Terdakwa pergi ke Jakarta hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sepeda motor korban belum dijual karena masih Terdakwa simpan di rumah kosong untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 dan 1

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722 adalah barang-barang milik korban sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah rekaman CCTV pengambilan motor korban oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor milik korban tanpa izin merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;

Merupakan barang bukti milik Saksi Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm) sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm);

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Merupakan barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, sehingga ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARYA Bin NUR HUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 warna hijau dengan nomor polisi BG 8490 II a.n. Motor Dinas Kodim 0402 OKI dengan nomor rangka MH31PA004EK49-8213, nomor mesin IPA49-9722;

Dikembalikan kepada Saksi Fahrudin Bin H. Hadi Sutikno (Alm);

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV saat Terdakwa berada di seputaran Masjid Darussalam Dusun III, Desa Bumi Agung,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Kag